

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*, sebagai perwujudan rahmat dan kasih sayang Allah SWT untuk umat manusia. Rahmat Allah SWT tersebut di turunkan kepada hambanya melalui tuntunan ajaran Islam. Agama Islam mengajarkan kasih sayang sebagai bentuk implementasi dari sifat kemurahan Allah. Kemurahan itu diwujudkan dengan cara berbagi dari kelebihan harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan. Ketika kelebihan harta yang ada di bagikan kepada yang membutuhkan, maka harta ini berfungsi juga sebagai media umat manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan begitu harta kekayaan bukanlah tujuan hidup pribadi semata, tetapi sebagai *wasilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, namun sebaliknya bagi orang yang memandang harta sebagai tujuan hidup dan sebagai sumber kenikmatannya, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan (Hasan, 2005).

Salah satu konsep Islam dalam rangka pemerataan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin adalah diwajibkannya membayar zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Zakat memiliki dua dimensi hikmah dalam

pelaksanaannya, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi Vertikal dimaknai sebagai perwujudan ibadah seseorang kepada Allah, sedangkan dimensi horizontal dimaknai sebagai perwujudan kasih sayang dan rasa kepedulian sosial kepada sesama umat manusia. Dengan demikian zakat merupakan bentuk pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT (Asnaini & Zubaedi, 2008). Berikut ayat terkait perintah zakat bagi umat muslim:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

Artinya: “Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (QS. Az-Zariyat: 19).

Di Indonesia sendiri ada dua lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). BAZNAS adalah suatu Badan Amil Zakat Nasional yang didirikan oleh pemerintah. Sedangkan LAZNAS adalah lembaga amil zakat nasional yang dibentuk secara swadaya atau swasta oleh masyarakat. Menurut Ad-Dimasyqi, amil zakat adalah orang yang mengurus kegiatan zakat, dalam pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, dan pendayagunaan (Rosyidi, 2015). Terkait dengan pengelolaan lembaga zakat, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia.

Indonesia telah mengalokasikan dana pengentasan kemiskinan dalam Program Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan melalui Kemensos. Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia

bahwa alokasi anggaran pengentasan kemiskinan pada tahun 2019 yaitu sebesar 378,2 triliun. Namun hal tersebut belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap penurunan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan semakin meningkatnya penduduk miskin maka terbentuk kesenjangan ekonomi akan semakin tinggi. Dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat Lembaga amil zakat mempunyai peranan yang sangat penting sesuai dengan UU zakat yang sudah ada. Agar pendapatan masyarakat bisa merata yang nantinya bisa mengurangi kesenjangan tersebut maka zakat di nilai sebagai salah satu solusinya. Menurut data Outlook zakat Indonesia tahun 2020, bahwa hasil kajian IPPZ (Indikator Potensi Pemetaan Zakat) menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp.233.8 Triliun (BAZNAS, 2020). Dalam hal ini indikator potensi zakat terbagi menjadi lima sektor, yaitu Zakat Penghasilan, Zakat Perusahaan, Zakat Peternakan, Zakat Pertanian dan Zakat Deposito. besarnya potensi zakat tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.



**Gambar 1. Indikator Potensi Pemetaan Zakat**

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2020

Potensi zakat yang sangat besar di Indonesia belum dapat terealisasikan hingga saat ini, pada tahun 2019 berdasarkan data Statistik Zakat Nasional 2019 bahwa pengumpulan zakat yang meliputi Baznas(Pusat, Provinsi dan Kabupaten), LAZ dan OPZ dalam pembinaan kelembagaan hanya mencapai 10,2 triliun (Setyo, 2020). Jika melihat angka pencapaian pengumpulan zakat ini sangat jauh dari potensi diharapkan yaitu sebesar 233,8 triliun. Jumlah zakat yang terkumpul tentunya akan mempengaruhi besarnya dana yang bisa di salurkan kepada masyarakat. Berdasarkan data Statistik Zakat Nasional 2019, penyaluran dana zakat yang bisa terealisasikan yaitu sebesar 8,6 triliun. Dilihat dari angka pengumpulan dan penyaluran pada dasarnya sudah dinilai efektif dengan angka daya serap sebesar 84,95% (Setyo, 2020). Dengan begitu jika potensi pengumpulan zakat di Indonesia bisa di maksimalkan maka penyaluran zakat di Indonesia akan sangat besar dan efektif guna membantu pembangunan ekonomi masyarakat miskin.

Penyaluran dana zakat yang di lakukan oleh Lembaga zakat telah di atur melalui undang-undang, yaitu Undang-undang No 23 tahun 2011. Pada UU tersebut, penyaluran zakat dapat dilakukan melalui dua cara yaitu karitatif dan produktif (BAZNAS, 2020). BAZNAS sebagai lembaga zakat di bawah negara memberi istilah pendistribusian untuk dana zakat yang diberikan secara karitatif dan pendayagunaan untuk dana zakat yang disalurkan dengan tujuan produktif. Tidak seperti pemberian zakat secara

konsumtif, zakat produktif memerlukan waktu yang cukup panjang hingga tujuannya tercapai. Target dari zakat produktif tidak hanya bertujuan untuk mengentaskan mustahik dari kemiskinan material, tetapi juga dari aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu, proses pendampingan, pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan program produktif berjalan dengan baik. Harapan dengan adanya program produktif utamanya dalam kewirausahaan masyarakat yaitu ketika nantinya usaha tersebut berkembang maka ada perubahan status dari mustahik menjadi muzaki bagi penerima nya. Ada dua dampak yang penting, pertama mustahik akan berkurang yang juga berarti kemiskinan berkurang dan kedua, adanya penambahan muzakki juga akan membuat pengumpulan zakat semakin bertambah dan bisa membantu mustahik lain semakin besar. Oleh sebab itu saat ini program pendayagunaan ini menjadi salah satu program unggulan lembaga zakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari salah satu staff LAZISMU Klaten, bahwa LAZISMU Kabupaten Klaten adalah salah satu lembaga amil zakat Muhammadiyah yang memiliki beberapa program pemberdayaan kewirausahaan yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi penerima zakat. Program tersebut diharapkan dapat membangun minat wirausaha masyarakat miskin penerima zakat dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa program pemberdayaan kewirausahaan perlu dikaji secara mendalam, dalam bentuk penelitian untuk melihat secara detail proses

kegiatan program pemberdayaan kewirausahaan yang dilakukan LAZISMU Klaten. Maka penelitian ini mengambil judul “STRATEGI PROGRAM PEMBERDAYAAN KEWIRAUSAHAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Klaten).

## **B. Identifikasi Masalah**

Dalam pengembangan usaha dari mustahiq yang telah menerima dana zakat dan digunakan sebagai modal usaha, tidak seluruhnya usaha tersebut berjalan lancar dan berkembang dengan baik. Dari hasil wawancara yang dilakukan ada dua faktor yang menyebabkan terkendalanya program tersebut, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri yaitu disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan dari LAZ, sedangkan dari faktor eksternal diantaranya yaitu minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pemahaman mustahiq terhadap pemanfaatan zakat produktif sehingga mendorong mustahiq untuk menggunakan zakat produktif sebagai zakat konsumtif, akibatnya usaha yang dijalankan oleh mustahiq tidak mengalami perkembangan. ini semua berdasarkan penjelasan dari salah satu staff LAZISMU Klaten yaitu Dina Mariani.

Berdasarkan uraian dan hasil wawancara di atas, maka peneliti menyusun hasil identifikasi masalah sebagai berikut: Strategi Program Pemberdayaan Kewirausahaan Lembaga Amil Zakat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Program Pemberdayaan Kewirausahaan di Lazismu Kabupaten Klaten?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam merealisasikan program pemberdayaan kewirausahaan di Lazismu Kabupaten Klaten?
3. Bagaimana Solusi yang dapat diambil oleh Lazismu Kabupaten Klaten dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Strategi Program Pemberdayaan Kewirausahaan di Lazismu Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam merealisasikan program pemberdayaan kewirausahaan di Lazismu Kabupaten Klaten.
3. Untuk mengetahui Solusi yang dapat diambil oleh Lazismu Kabupaten Klaten dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi.

### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam hal program zakat produktif yang dipergunakan sebagai upaya pemberdayaan kewirausahaan masyarakat penerima zakat.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Lazismu Kab. Klaten dan juga mustahiq untuk perbaikan apa yang menjadi kekurangan sehingga perlu adanya penyikapan atau perhatian lebih.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini memuat pendahuluan. Bab ini akan menjelaskan Bagaimana isi dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Pada bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang telah dilakukan, penjelasan kerangka teori dasar terkait judul penelitian (program pemberdayaan, kewirausahaan, dan lembaga amil zakat), dan tinjauan secara umum mengenai Strategi Program Pemberdayaan Kewirausahaan Lembaga Amil Zakat Khusus nya di LAZISMU dan berbagai judul penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**



Pada bab metode penelitian ini berisikan analisa-analisa yang digunakan untuk lebih menjelaskan berbagai hal dalam penelitian ini di antara nya yaitu jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, instrument penelitian, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat hasil penelitian yang bersumber dari wawancara dan analisis terhadap konsep strategi program pemberdayaan kewirausahaan lembaga zakat di Lazismu Kabupaten Klaten.

#### BAB V PENUTUP

Pada bab ini, berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat digunakan sebagai perbaikan kedepannya.